



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR **594** TAHUN 2020

TENTANG



KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
ATAS DAMPAK BENCANA PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang :
- bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal serta meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka perlu menetapkan Keringan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan pada tanggal 14 Juli 2020 tentang Telaah Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal Mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Keringan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);

PEMRAKARSA	KARO AUPK ALWAN SUBAN
PARAF: 	PARAF: 

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia



Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR ATAS DAMPAK BENCANA PANDEMI COVID-19
- KESATU : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas Dampak Bencana Pandemi Covid-19;
- KEDUA : Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam penetapan diktum KESATU adalah:
- a. Pengurangan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa diberikan sebesar 100% dan 20% dari nominal Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan dan berlaku untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
 - b. Perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 berlaku sampai dengan tanggal 7 September 2020. Jika sampai batas akhir yang ditentukan mahasiswa tidak melakukan pembayaran, maka dianggap cuti kuliah;
 - c. Cicilan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bebas bunga (0%), ketentuan pembayaran diangsur dua kali sejumlah 50% dari total Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa, angsuran pertama dimulai pada tanggal 24 Juli s.d. 31 Agustus 2020, dan angsuran kedua pada tanggal 1 s.d. 7 September 2020, jika tidak melakukan pelunasan pada angsuran kedua, maka mahasiswa dianggap cuti kuliah, dan selanjutnya pembayaran angsuran pertama dijadikan saldo awal untuk pelunasan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa pada Semester berikutnya;
- KETIGA : Keringanan Uang Kuliah Tunggal diberikan kepada mahasiswa dengan status orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai, apabila:
- a. Meninggal dunia karena pandemi Covid-19, dibuktikan dengan surat kematian dari rumah sakit;
 - b. Mengalami pemutusan hubungan kerja, dibuktikan dengan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan/tempat kerja;
 - c. Mengalami kerugian usaha, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Orang Tua yang diketahui Ketua RT/RW, atau dinyatakan *pailed* dibuktikan dengan Surat *Pailed* dari pengadilan/yang berwenang;
 - d. Mengalami penutupan tempat usaha, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat; atau
 - e. Menurun pendapatannya secara signifikan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Orang Tua yang diketahui Ketua RT/RW;



- KEEMPAT** : Pengurangan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA poin a, adalah:
- a. Pengurangan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa **sebesar 100%** diperuntukkan bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Meninggal dunia karena pandemi Covid-19;
 - b. Pengurangan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa **sebesar 20%** diperuntukkan bagi:
 1. Orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
 2. Orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mengalami kerugian usaha/*pailed*;
 3. Orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mengalami penutupan tempat usaha;
 4. Orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai menurun pendapatannya secara signifikan;
- KELIMA** : Keringanan Uang Kuliah Tunggal tidak diberikan kepada mahasiswa:
- a. Orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Sedang menerima beasiswa dari pihak manapun;
- KEENAM** : Keringanan Uang Kuliah Tunggal berlaku bagi mahasiswa Program Diploma dan Strata Satu (S1) yang sedang menjalankan perkuliahan Semester III, V, VII, IX, XI dan XIII Tahun Akademik 2020/2021;
- KETUJUH** : Untuk mendapatkan keringanan Uang Kuliah Tunggal, Mahasiswa harus mengajukan permohonan keringanan dengan memilih salah satu alternatif keringanan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c pada diktum KEDUA;
- KEDELAPAN** : Mekanisme Pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas dampak bencana pandemi Covid-19, dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut ini:
- a. Mahasiswa mengajukan permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai kriteria pada diktum KETIGA;
 - b. Memilih salah satu keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa yang telah dijelaskan pada diktum KEDUA;
 - c. Permohonan dikirim 1 (satu) *file* dalam bentuk *pdf* melalui *e-mail* Fakultas masing-masing mulai tanggal 15 s.d. 31 Juli 2020;
 1. Fakultas Syariah dan Hukum :
fak.syariah.hukum@uin-alauddin.ac.id
 2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan :
ftk@uin-alauddin.ac.id
 3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
ushuluddin.filsafat@uin-alauddin.ac.id
 4. Fakultas Adab dan Humaniora :
fak.adab.humaniora@uin-alauddin.ac.id
 5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi :
fdk@uin-alauddin.ac.id



6. Fakultas Sains dan Teknologi :
sains.teknologi@uin-alauddin.ac.id
7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :
febi@uin-alauddin.ac.id
8. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan :
fkik@uin-alauddin.ac.id

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KESEPULUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar **Nomor 491 Tahun 2020**, dinyatakan tidak berlaku;

KESEBELAS : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal **15 Juli 2020**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,




H. HAMDAN

Tembusan:

1. Menteri Agama R.I.;
2. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I., Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I., Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama R.I., Jakarta;
5. Para Dekan Fakultas Lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
7. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.



(Contoh Permohonan)

Hal : *Permohonan Keringanan UKT atas Dampak Pandemi Covid-19*
Lamp.:(.....) lembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas.....
Di Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Saya Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat/No.Hp :
NIM :
Semester :
Program Studi/Jurusan :
Fakultas :

Orang Tua/Wali/Pihak yang membiayai:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat/No. Hp :
Pekerjaan :

Dengan ini memohon keringanan UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 sebesar
(dilingkari salah satu):

1. Pengurangan UKT 100%
2. Pengurangan UKT 20%
3. Perpanjangan waktu pembayaran UKT
4. Cicilan pembayaran UKT bebas bunga (0%)

Karena alasan,

Berikut saya lampirkan dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan saya, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalam

Diketahui,
**Orang Tua/Wali/
Pihak yang Mebiayai,**

(kota Asal),2020

Pemohon,

(.....)

(.....)